



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
BOVEN DIGOEL TAHUN 2020**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK
(II)**

JAKARTA,

RABU, 18 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020

PEMOHON

1. Martinus Wagi
2. Isak Bangri

TERMOHON

KPU Kabupaten Boven Digoel

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak (II)

**Rabu, 18 Agustus 2021, Pukul 13.41 WIB – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Baharudin Farawoman
2. Nikson Gans Lalu

B. Termohon:

1. Helda Ambay
2. Theodorus Kossay

C. Kuasa Hukum Termohon:

Pieter Ell

D. BAWASLU:

1. Mahmuddin Abdullah
2. Fransiskus Asek

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Heru Widodo
2. Ridwan Syaidi Tarigan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat siang. Sidang untuk Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Boven Digoel dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan Kepaniteraan, Para Pihak sudah dicek kehadirannya sehingga kami tidak perlu lagi melakukan pengecekan ulang. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, kemudian mendengarkan keterangan Pihak Terkait, mendengarkan keterangan Bawaslu.

Kita mulai yang pertama memberi kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawabannya. Silakan.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan jawaban, ada beberapa renvoi, Yang Mulia. Dalam Jawaban kami pada halaman 20 alinea terakhir, itu baris kedua dari bawah. Ya, PKPU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (2), Yang Mulia.

Kemudian di halaman 28 ada renvoi itu, ada tambahan pada yang sebelumnya cuma 3 alinea, tetapi ada tambahan alinea ke-4 dan ke-5, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak, cukup poin-poinnya saja untuk menjawab Permohonan Pemohon sebagaimana juga Pemohon pada sidang sebelumnya tidak membacakan secara keseluruhan, tetapi menyampaikan poin-poin saja. Silakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk dan atas nama Termohon, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan jawaban terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Eksepsi. Yang kedua, Pokok Permohonan. Dan yang ketiga, Petitum.

Pertama, eksepsi tentang legal standing dan ambang batas. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel=65.562 (65.562) sehingga ambang batas adalah 2% atau sama dengan=409 suara. Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon telah melebihi ambang batas=9,42% atau terjadi selisih perolehan suara=1.972 (1.972) sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158. Kemudian, dalam penerapan Pasal 158, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada Pilkada Serentak Tahun 2020 terdapat 90 kasus yang diputuskan Mahkamah Agung dengan tetap berpedoman pada Pasal 158.

Yang kedua, tentang kewenangan mengadili. Sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara. Jadi, objek yang disengketakan adalah menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara. Dan ternyata bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan tentang selisih atau perselisihan tentang hasil pemungutan suara.

Yang ketiga. Eksepsi kami yang ketiga adalah permohonan kabur atau obscur libel. Dalam Permohonan Pemohon pada Petitum, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara pada 46 TPS di Distrik Jair. Tetapi dalam Pokok Permohonan, Pemohon hanya mendalilkan 16 TPS sehingga Petitum dan dalil Permohonan Pemohon bertentangan dan membuat Permohonan menjadi kabur. Karenanya menurut kami sebagai Termohon, Permohonan Pemohon kabur dan justru pada 16 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, justru Pemohon lebih unggul atau menang di 16 TPS di Distrik Jair.

Yang kedua, saya masuk pada Pokok Permohonan. Dalam Permohonan Pemohon, angka 1, menegaskan atau mendalilkan bahwa Termohon tidak mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan. Bahwa dalil ini tidak benar karena pascaputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemungutan suara ulang di Kabupaten Boven Digoel, KPU Republik Indonesia telah mengirim surat penjelasan tentang tahapan yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Boven Digoel.

Selanjutnya, Termohon melakukan koordinasi-koordinasi, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten. Dengan di ... di tingkat nasional, pertemuan dengan Menkopolkam, kemudian Rapat Forkopimda di Tingkat Provinsi Papua, serta Rapat Forkopimda di Kabupaten Boven Digoel. Ada juga rapat koordinasi dengan penyelenggara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat provinsi, serta di tingkat kabupaten. Ada rapat-rapat dengan partai politik pengusung dan penghubung. Ada juga rapat dengan satgas covid. Sehingga, tudingan Pemohon tidak benar.

Kemudian, dalam rangka menyelenggarakan tahapan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 22, tanggal 6 April 2021 tentang ... tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang. Nah, di dalam jadwal ... di dalam surat keputusan tersebut, Termohon telah

menjalankan tahapan-tahapan sebagaimana yang disebutkan dalam tahapan.

Yang ketiga. Partisipasi masyarakat dalam rangka menyukseskan pemungutan suara ulang secara masif dilakukan oleh Termohon, antara lain ada rapat-rapat dengan forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kemudian, ada juga sosialisasi dengan stakeholder menggunakan semua media sosial. Kemudian, ada juga pemasangan baliho-baliho, iklan, ajakan di Radio Republik Indonesia Kabupaten Boven Digoel setiap hari 12 kali. Kemudian, ada juga pemasangan banner, penggunaan mobil keliling. Kemudian, juga ada dialog interaktif di RRI dengan narasumber KPU ... Anggota KPU RI. Kemudian, ada juga dialog interaktif di Televisi Nasional, MNC TV. Karenanya, tuduhan atau dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak.

Selanjutnya tentang tuduhan bahwa para pemilih tidak sesuai dengan alamat. Bahwa dalil ini adalah tidak benar. Karena penentuan TPS sudah didasarkan atas Ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (2) tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Yang berikut, dalil tentang penduduk yang sudah terdaftar di DPS, tapi tidak tercantum di dalam DPT adalah tidak benar juga, Yang Mulia. Karena pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon telah melakukan pencermatan ulang, terutama menyangkut daftar pemilih tambahan yang melibatkan penyelenggara, Bawaslu, dan juga Polres Kabupaten Boven Digoel.

Nah, berdasarkan pencermatan, kemudian dilakukan validasi. Dan ditemukan bahwa ada 796 pemilih non-DPT yang akhirnya diakomodir, dan disetujui oleh Bawaslu, dan dimasukkan sebagai daftar pemilih tambahan yang totalnya 843.

Selanjutnya, Yang Mulia, dalam Permohonan angka 1.3. Bahwa penduduk di satu ... dalam satu KK, lokasi TPS terpisah. Bahwa dalil tersebut adalah juga tidak benar. Karena sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 15 ayat (1) bahwa penentuan KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau dan seterusnya, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalam dalil bahwa ada keberatan dari Pemohon tentang PSU yang ditujukan kepada Bawaslu dan tembusannya kepada Termohon. Bahwa memang diakui surat tembusan sudah diterima, tetapi PSU tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

Yang berikut, terkait dengan partisipasi masyarakat. Bahwa Termohon sendiri salah dalam menentukan atau menghitung perolehan suaranya sendiri. Yang seharusnya 8.863, tetapi dalam Permohonannya justru Pemohon mengurangi jumlah suaranya sendiri jadi 8.836.

Bahwa dalam partisipasi masyarakat ini, Termohon sudah maksimal melakukan sosialisasi secara masif menggunakan semua media sosial, kemudian ada pertemuan-pertemuan, ada rapat-rapat, dan

melibatkan semua stakeholder, baik tingkat lokal, provinsi, maupun nasional.

Jadi, walaupun partisipasi di Distrik Jair hanya 21,42%, tetapi sebelumnya Termohon sudah maksimal melakukan sosialisasi secara masif sesuai dengan program tahapan dan jadwal yang ditetapkan.

Selanjutnya, Yang Mulia, tentang dalil pembentukan ... tentang dalil C.Pemberitahuan yang sudah didistribusikan ... oleh tapi tidak digunakan. Bahwa dalil ini tidak benar juga. Karena C.Pemberitahuan sudah diserahkan dari Termohon kepada PPD, kemudian PPD meneruskan kepada KPPS dan KPPS meneruskan kepada para pemilih yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan paling lambat tanggal 14 sampai 16 Juli 2021. Andai pun ada pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan, tapi Termohon tetap memberikan kesempatan untuk melayani pemilih yang menggunakan KTP elektronik maupun suket, Yang Mulia.

Selanjutnya tentang distribusi C.Pemberitahuan. Seperti yang tadi kami jelaskan bahwa sudah dilaksanakan dan terkait dengan tuduhan pada TPS 7, TPS 7 Kalikouh[sic!] bahwa memang terjadi keterlambatan pemungutan suara pada TPS 7, tapi itu bukan karena kesengajaan Termohon melainkan karena hujan deras dan saat itu juga ada kepala suku yang meninggal di TPS tersebut. Sehingga berdasarkan komunikasi dan rapat koordinasi antara KPU RI dan Bawaslu RI yang ketika itu ada di Boven Digoel, maka diputuskan bahwa pemungutan suara susulan dilaksanakan pada pukul 12.30 siang untuk menghormati juga kepala suku yang meninggal dilaksanakan pada pukul 12.30 siang sampai pukul 17.30 sore dan dilaksanakan pada hari itu juga.

Selanjutnya, poin tentang penyusunan daftar pemilih tetap. Kami jelaskan bahwa penyusunan daftar pemilih tetap ini telah sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa dalil yang menuduh bahwa Termohon melakukan tindakan pelanggaran secara TSM, itu tidak benar. Karena apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan tahapan perolehan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

Selanjutnya yang terakhir tentang Petitum, Yang Mulia. Bahwa dalam Petitum ini. Yang pertama, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia ... Majelis Hakim Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132, dan seterusnya yang ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2020.
3. Menetapkan perolehan suara akhir dalam pemungutan suara ulang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2001. Yang benar Nomor Urut 1, perolehan suara 10.835 atau 51,75%. Nomor Urut 2=1.236 atau 5,9%, dan Nomor Urut 3=8.863 atau 42,32% atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Terkait. Tidak perlu dibacakan semua juga poin-poin, sama dengan Pemohon ... Termohon.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya (...)

7. KETUA: ASWANTO

Ya.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Kami masih ada 3 rangkap yang ... untuk dibagikan kepada para pihak ini barangkali.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Tolong Petugas, diambil. Silakan, sambil ... ini Petugas kami yang akan datang.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan kepada Pihak Terkait. Sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan secara tertulis, tidak semuanya akan Pihak Terkait bacakan. Pada prinsipnya ada tiga hal yang kami sampaikan dalam keterangan Pihak Terkait, pertama dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara, dan yang terakhir Petitum.

Dalam Eksepsi ada tiga Eksepsi, Yang Mulia. Eksepsi yang pertama mengenai Perbaikan Permohonan telah lewat waktu karena Permohonan didaftarkan pada tanggal 27 hari Selasa, sedangkan Perbaikan Permohonan baru disampaikan pada tanggal 30 Juli pada hari Jumat. Alasan selain/selebihnya mohon dianggap dibacakan.

Kemudian Eksepsi yang kedua, Yang Mulia, mengenai permohonan ... mengenai Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing atau kedudukan hukum. Dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana tadi Termohon uraikan rincian perolehan suaranya sebanyak 1.999 suara atau setara dengan 9,56%, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 2% dalam Pemilukada di Kabupaten Boven Digoel. Menurut Pihak Terkait tidak terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara, sebagaimana kami uraikan di poin 5 ... di halaman 5 poin, Yang Mulia. Karena dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak terdapat kejadian khusus atau keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius dalam pemungutan suara ulang. Argumentasi Pihak Terkait mendasarkan pada lima alasan. Alasan pertama bahwa dari hasil inzage pada hari Senin, 16 Agustus, atas Bukti P-7 huruf a surat Pemohon ke Bawaslu bertanggal 18 Juli 2021 yang isinya secara keseluruhan dimuat ulang dalam Permohonan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Surat Pemohon tersebut telah direspon dan ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan diminta menuangkan dalam format laporan, disertai bukti-bukti pendukung, namun Pemohon tidak melengkapi dan menyampaikan bukti-bukti, sehingga secara hukum Pemohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan laporan pelanggaran. Namun demikian, seluruh permasalahan dalam surat tersebut tanpa ada hal dan kondisi baru, kemudian disampaikan dalam bentuk Permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Alasan Yang kedua dari tabulasi hasil perhitungan suara pemungutan suara ... pemungutan suara ulang, mohon maaf, justru Pemohon yang memenangi perolehan suara di Distrik Jair, dimana Pemohon mendapatkan suara 1.334, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 1.091 suara.

Alasan yang ketiga secara formil tidak ada penegakan hukum di tingkat proses penyelenggaraan yang belum selesai ataupun diabaikan oleh penyelenggara maupun peserta. Atas keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara ulang karena hambatan pengiriman logistik di TPS 7 Kali Kao, Kampung Asiki, di bawah supervisi dan pengawasan panwas lapangan, Saksi Pemohon di tingkat TPS bahkan mendukung saran dan jalan keluar dari panwas untuk tetap menjalankan pemungutan suara yang dimulai pada pukul 12.00 WIT yang berlangsung 6 jam kemudian, dan hasilnya Pemohon yang menang dengan meraih 112 suara,

sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 15 suara. Sebagaimana Bukti PT-11.

Alasan yang keempat, Yang Mulia. Secara substansi tidak ada pelanggaran ataupun kejadian khusus yang menciderai pelanggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Justru dalam penyelenggaraan PSU terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yakni di TPS 2 Kampung Patriot di Distrik Arimop dan TPS 8 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, dimana diulanginya PSU ... diulanginya PSU TPS 2 Kampung Patriot karena adanya permintaan pencoblosan sisa surat suara oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 3. Adapun diulanginya PSU di TPS 8 Kampung Persatuan disebabkan adanya 30 pemilih DPTb yang ikut mencoblos. Fakta hukum tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa justru Pemohon lah yang melakukan kecurangan.

Alasan yang kelima, Yang Mulia. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang di 16 TPS Kampung Asiki yang didalilkan Pemohon bukan karena kesalahan penyelenggara peserta pemilihan, maupun pihak lain dengan 6 alasan. Yang pertama bahwa dalam penyelenggaraan PSU tidak ada perubahan TPS antara pencoblosan pemungutan suara ulang tanggal 17 Juli dengan pencoblosan serentak tanggal 28 Desember 2020. Di dalam kawasan perkebunan di wilayah Perusahaan Korindo tetap dibangun atau didirikan TPS-TPS yang sama letak titik koordinatnya antara sebelum dengan saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

Kemudian alasan yang kedua, baliho sosialisasi untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang telah terpasang di berbagai titik sebagaimana kami buktikan di Bukti PT-36 sampai dengan PT-38.

Yang ketiga, tidak terdapat kasus Form C.Pemberitahuan yang sengaja tidak dibagikan secara masif, ada satu permasalahan mengenai penarikan sebagian kecil undangan memilih di TPS 10 Kampung Asiki karena pembagian yang tidak sesuai dengan nama pada Form C.Pemberitahuan yang telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT pada setiap TPS. Atas penarikan tersebut telah diberikan solusi oleh Panwas distrik kepada KPPS, yakni pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertulis dalam DPT.

Kemudian yang keempat, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah berupaya secara patut dengan menetapkan tanggal 17 Juli sebagai hari libur daerah dan secara terbuka menyampaikan himbauan dan ajakan kepada semua pihak yang mempunyai hak pilih untuk menyalurkan hak pilihnya dalam penyelenggaraan PSU dengan cara menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 180, dan seterusnya bertertanggal 14 Juli 2021, sebagaimana Bukti P-31.

Kemudian yang kelima ... alasan yang kelima. Bahwa pada hari H PSU, manajemen PT Korindo menetapkan sebagai hari libur untuk seluruh pekerja dan menetapkan kebijakan membuka semua akses

masuk kawasan dengan menerbitkan Surat Pengumuman Nomor 15/KA dan seterusnya bertanggal 14 Juli 2021, sebagaimana Bukti PT-32, mengingat letak kawasan tersebut berada di wilayah yang diulang pemungutan suara ulangnya.

Yang keenam, para pemilih yang terdaftar dalam DPT dibebani partisipasi aktif untuk menanyakan kepada penyelenggara apabila belum juga mendapatkan undangan memilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PKPU Nomor 18 Tahun 2020, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHPU dan seterusnya Tahun 2016, dalam perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami menuju ke halaman 10, poin 9. Berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut menurut Pihak Terkait meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas, serta tidak terdapat kondisi khusus ... tidak terdapat hal baru, dan tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka Eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Eksepsi yang ketiga tentang Permohonan Pemohon kabur, pada prinsipnya sama dengan yang disampaikan oleh Termohon, sehingga kami tidak menyampaikan dalam persidangan ini.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat formil, dan tidak pula memenuhi kondisi dikecualikan pemberlakuan Pasal 158, maka tidak terdapat cukup alasan yang kuat ... maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Memasuki ke pokok perkara, Yang Mulia. Meskipun dalil Permohonan ditujukan kepada Pemohon, namun Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk bersama-sama Termohon menyampaikan fakta yang berimbang demi mempertahankan hasil pemungutan suara ulang tanggal 17 Juli 2021 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Adapun keterangan Pihak Terkait disampaikan pada intinya dalam 10 hal, Yang Mulia, kami persingkat. Yang pertama di halaman 11 ... di halaman 12 tentang kecurangan yang TSM dalam penyelenggaraan PSU pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Dalil tersebut selain tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, juga oleh Undang-Undang Pilkada telah dengan tegas dinyatakan bukan lagi menjadi bagian dari lingkup penyelesaian perselisihan hasil.

Memang ... kami lanjut ke poin di angka 6, halaman 13. Memang dalam beberapa putusannya Mahkamah dapat memeriksa pelanggaran-

pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses sepanjang penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai penegakan hukumnya. Akan tetapi Mahkamah mensyaratkan bahwa harus ada langkah konkret dari Pemohon yang dengan sungguh-sungguh menempuh upaya hukum pada tahap sebelumnya.

In casu a quo dalam Permohonan ini, tidak satu pun dalil Pemohon yang menunjukkan telah ada langkah konkret dan dengan sungguh-sungguh mengajukan upaya penegakan hukum ke Bawaslu, baik tentang pembatalan dan/atau perbaikan DPT, maupun tentang partisipasi pemilih di beberapa TPS yang oleh Pemohon dikategorikan sebagai pelanggaran TSM.

Kemudian, lagi pula sebagaimana kami uraikan di halaman 14, di poin 7. Dalam dalil Permohonannya tidak terdapat uraian fakta hukum tentang bagaimana pelanggaran terstruktur itu terjadi. Termasuk pula tidak terdapat uraian bagaimana pelanggaran sistematis itu terjadi, serta tidak ada uraian bagaimana unsur massif pelanggaran dalam penyelenggaraan PSU dapat terpenuhi. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan terpenuhinya unsur TSM yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU, maka dalil yang demikian tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pelanggaran yang ada dan terjadi dalam pelaksanaan PSU justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana kami uraikan di dalam Eksepsi sebelumnya.

Yang kedua, Yang Mulia, tentang pelanggaran TSM atas dasar Surat Pemohon Nomor 55, tanggal 12 November 2020 sebagaimana kami uraikan di butir 9 dan seterusnya di halaman 14. Pihak Terkait menegaskan bahwa setelah melakukan inzage terhadap alat Bukti P-6 diperoleh fakta hukum bahwa surat Pemohon tersebut ditujukan untuk persoalan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 28 Desember 2020, dimana pemilihan di Boven Digoel diadakan serentak secara nasional 9 Desember 2020. Peristiwa hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah peristiwa sebelum ps ... pemungutan suara ... sebelum pemungutan suara ... sebelum Pemungutan Suara Serentak tanggal 28 Desember 2020 yang merupakan peristiwa hukum jauh sebelum ada perintah pemungutan suara ulang. Dengan demikian dalil pelanggaran a quo tidak relevan dan tidak ada hubungan sebab-akibat dengan penyelenggaraan PSU tanggal 17 Juli 2021.

Yang ketiga, tentang surat permohonan atau pengaduan pemungutan suara ulang Distrik Jair yang bertanggal 18 dan 20 Juli 2021. Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa fakta hukum yang diketahui oleh Saksi Pihak Terkait yang ditugaskan di pleno kabupaten, tindakan Pemohon hanya sebatas berkiriman surat saja, tanpa menyertakan alat bukti. Pada saat diarahkan oleh Bawaslu agar Pemohon menyertakan bukti-bukti pelanggaran disertai melengkapi persyaratan formal untuk menuangkan dalam bentuk laporan

pelanggaran, ternyata pihak pelapor dalam hal ini adalah Pemohon tidak menindaklanjuti dan tidak meresponsnya. Atas sikap Pemohon yang tidak merespons dan tidak menyampaikan alat-alat bukti, maka sesuai dengan beban pembuktian dalam penegakan hukum atas pelanggaran pemilihan yang menganut asas *actori incumbit onus probandi*, "Siapa yang menuntut, maka dia yang membuktikan." Dalam hal ini, Pemohon tidak merespons dan tidak membuktikan atas dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam suratnya, sehingga demi kepastian hukum yang adil, permasalahan hukum *a quo* telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Selanjutnya yang keempat, Yang Mulia, di dalam halaman 16 poin 18 tentang partisipasi pemilih dalam PSU di 16 TPS Kampung Asiki, Distrik Jair. Dengan ini Pihak Terkait sampaikan fakta hukum yang diperoleh dari Saksi Pihak Terkait di tingkat distrik, sebagai berikut.

Yang pertama. Dalam penyelenggaraan PSU sebagaimana kami uraikan dalam Eksepsi tidak ada perubahan DPT maupun perubahan tempat pemungutan suara antara tempat pencoblosan PSU dengan pemilihan serentak di bulan Desember 2020. Oleh karenanya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan di bulan Desember dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang di TPS yang sama. Adapun dalam hal pemilihan dalam DPT belum atau tidak mendapatkan undangan memilih, pemilih dapat meminta formulir undangan kepada ketua KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020. Demikian pula apabila sampai dengan hari pemungutan suara ulang terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun belum menerima formulir undangan memilih, pemilih yang bersangkutan tetap dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

Kemudian fakta hukum yang kedua bahwa baliho sosialisasi untuk penyelenggaraan PSU telah terpasang di berbagai titik sebagaimana kami buktikan dalam PT-36 sampai dengan PT-38.

Kemudian fakta yang ketiga. Mengenai kasus form ... pem ... formulir pemberitahuan yang sengaja tidak dibagikan. Memang ada satu permasalahan, Yang Mulia, tentang penarikan sebagian kecil undangan memilih di TPS 10 Kampung Asiki karena pembagiannya tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Form C Pemberitahuan yang tidak diketik nama ... yang telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT. Penarikan tersebut untuk menghindari dan/atau mencegah terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan suara ulang. Atas penarikan tersebut, menurut keterangan dari Saksi Pihak Terkait diberikan solusi oleh Panwas Distrik Jair kepada KPPS, yakni pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertera di DPT. Lagi pula, pemilih

yang belum mendapatkan undangan memilih sepanjang pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP elektronik.

Yang keempat. Pada hari H, pemungutan suara ulang tanggal 17 Juli, ditetapkan sebagai hari libur daerah oleh bupati sebagaimana kami uraikan di dalam Eksepsi dengan Surat Edaran Nomor 180 pertanggal 14 Juni 2021.

Yang kelima. Hari H, PSU 17 Juli, Manajemen PT Korindo menetapkan sebagai hari libur untuk seluruh pekerja dengan membuat Pengumuman Nomor 15 dan seterusnya tertanggal 14 Juli 2021.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa semua elemen telah dengan cara yang patut dan telah secara maksimal mensosialisasikan, mengimbuu, serta memfasilitasi terselenggaranya pemungutan suara ulang. Bahkan pihak perusahaan tempat para pemilih bekerja meliburkan seluruh pekerja dan membuka semua akses masuk dan keluar kawasan demi memberikan keleluasaan kepada pekerja yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang.

Yang kelima, Yang Mulia, tentang partisipasi pemilih dalam jurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016. Ketidakhadiran pemilih dalam daftar ... pemilih dalam DPT untuk memilih hingga partisipasi pemilih menjadi kecil, apa lagi hal tersebut bukan karena kesalahan penyelenggara, tidak dapat menjadi dasar diulangnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 134 tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C-6 oleh pemilih bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi pada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Adapun jika sampai hari pemungutan suara belum menerima undangan memilih, pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik.

Fakta hukum tersebut, Yang Mulia, dalam perspektif yang lain di poin 21, halaman 20. Dengan memperhatikan perolehan suara hasil pemungutan suara Distrik Jair, tanggal 28 Desember sebelum PSU sebagai pembanding. Pada saat itu, peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba dengan mendapat sebanyak 4.687 suara yang dalam PSU tidak dapat diikutsertakan lagi sebagai peserta.

Fakta hukum tersebut, dapat untuk menggambarkan bahwa wilayah pemilihan di Distrik Jair merupakan kantong suara atau basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bisa jadi, Yang Mulia, atas ketidakikutsertaan pasangan calon yang didukungnya menjadi faktor penyebab para pemilih di basis pendukung Pasangan Nomor 4 enggan dan tidak antusias untuk mendatangi TPS menggunakan hak pilihnya meski telah diberikan undangan memilih.

Fakta hukum tentang kecilnya partisipasi pemilih yang tidak disebabkan oleh kesalahan Termohon, dan bukan pula karena kesalahan Pihak Terkait, atau bukan karena hak pilihnya dihalang-halangi, maka baik Termohon maupun Pihak Terkait tentu yang tidak melakukan pelanggaran tidak boleh dirugikan atas kondisi tersebut. Lagipula, Pemohon tidak dapat memastikan bahwa para pemilih yang terdaftar di DPT Kampung Asiki yang tidak menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara ulang, seluruhnya akan memilih Pemohon. Tidak adanya kepastian tersebut, menjadikan tidak adanya potensi perubahan konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Bisa jadi, justru para pemilih yang tidak hadir tersebut akan memilih Pihak Terkait. Sebab, dalam penalaran yang wajar di tengah ketatnya kompetisi ... kompetisi atau persaingan untuk memenangkan kontestasi seandainya para pemilih tersebut dipastikan benar-benar pendukung Pemohon, maka dengan segala upaya Pemohon pasti akan berusaha memfasilitasi mereka untuk hadir mencoblos demi dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

Yang ke-6, Yang Mulia. Perolehan suara di Distrik Jair, ternyata dimenangkan oleh Pemohon. Supaya tidak terjadi pengulangan, kami anggap dibacakan, dimana Pemohon mendapatkan 1.334 dan Pihak Terkait hanya mendapatkan 1.091 suara.

Argumentasi Pemohon yang meminta diulangnya pemungutan suara di wilayah yang telah dimenangi Pemohon adalah tidak signifikan, sehingga terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Kemudian, yang ke-7 tentang pengumuman DPT di TPS pada hari pemungutan suara. Pihak Terkait hanya dapat menanggapi bahwa dalil tersebut tidak dijelaskan terjadi di TPS mana. Apakah hanya 1, 2, atau 3 TPS, atau seluruh TPS? Serta, apakah hal tersebut memengaruhi kemenangan pasangan calon tertentu?

Dengan demikian atas uraian dalil tersebut, tidak dapat disampaikan bukti lawan untuk mengklarifikasi dan menyandingkan fakta hukum yang berimbang. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo terbukti tidak beralasan hukum.

Yang ke-8 tentang Formulir C Pemberitahuan yang ditarik kembali oleh KPPS. Sebagaimana terjadi di TPS 10, sudah kami uraikan pada saat Eksepsi.

Yang ke-9, pelaksanaan PSU di TPS 7 Kalikouh sebagaimana tadi juga sudah diuraikan oleh Termohon. Bahwa ada kendala hujan dan

pada saat itu ada tokoh masyarakat yang meninggal, sehingga pemungutan suara ulang terpaksa berjalan mengalami kelambatan. Dan faktanya, Pemohon yang menang telak dengan meraih 112 suara, sementara Pihak Terkait hanya memperoleh 15 suara.

Yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang telah disupervisi langsung oleh KPU RI dan Bawaslu RI.

Pada penutup keterangan ini, Pihak Terkait menyampaikan bahwa atas dasar uraian argumentasi, bantahan, dan klarifikasi Pihak Terkait, disertai dengan alat bukti yang cukup, maka jelas dan terang bahwa tentang adanya partisipasi-partisipasi pemilih yang kecil terbukti bukan disebabkan oleh kesalahan Termohon, dan bukan pula karena kesalahan Pihak Terkait, serta bukan karena hak pilih para pemilih dihalang-halangi atau dipersulit untuk menggunakan hak memilih. Lagipula, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 134 Tahun 2016, hal partisipasi ... partisipasi pemilih yang kecil tidak dapat dibebankan kesalahannya kepada penyelenggara.

Selain itu, jelas dan terang pula bahwa tentang adanya undangan memilih yang ditarik kembali dalam proses PSU di TPS 10 Kampung Asiki disebabkan karena adanya kejadian pembagian kepada orang yang namanya tidak tertulis dalam undangan.

Dengan demikian, Yang Mulia, maka tidak satu pun dalil permohonan yang terbukti menurut hukum, sehingga beralasan kiranya bagi Pihak Terkait pada akhirnya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Petitum. Yang pertama dalam Eksepsi. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54 dan seterusnya tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP dan seterusnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Tertanggal 24 Juli 2021.

Yang ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hengky Yaluwo dan Lexi Romel Wagiu sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020.

Atau yang terakhir apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Terkait Bawaslu atau pemberi keterangan Bawaslu, ini keterangan Saudara kami sudah terima.

Pada awal sidang terdahulu, kami sudah sampaikan bahwa yang diminta oleh Mahkamah kepada Bawaslu adalah bagaimana proses pengawasan yang dilakukan sejak awal PSU itu sampai akhir perhitungan suara. Jadi tidak perlu Saudara bacakan secara keseluruhan, cukup Saudara menyampaikan kepada kami, selama proses itu berapa laporan yang masuk, berapa temuan yang Saudara dapati, lalu bagaimana tindak lanjut terhadap laporan-laporan itu dan temuan itu? Silakan.

12. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan pengawasan Bawaslu Boven Digoel, sepanjang tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Boven Digoel, yang pada intinya terkait dengan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Boven Digoel sampai dengan dari awal tahapan PSU sampai dengan berakhir, tidak adanya laporan pelanggaran.

Kemudian terkait dengan temuan Bawaslu Boven Digoel, itu terdapat satu temuan Bawaslu Boven Digoel, yaitu di TPS 1 Kampung Asiki, yang mana sampai dengan kami sampaikan keterangan ini, sudah sampai pada tingkat pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu. Itu terkait dengan proses penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Boven Digoel sepanjang tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Ya, walaupun Saudara menyampaikan singkat, tetapi apa yang Saudara masukkan ini kami juga akan jadikan bahan pertimbangan. Selanjutnya, Yang Mulia ada ... silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pihak Terkait dulu, ya.

Tadi kan ada eksepsi tentang perbaikan yang sudah terlambat. Sebagai konsekuensinya, yang Anda respons tadi permohonan yang mana ini?

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Permohonan yang pertama, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertama?

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda konsisten gitu, ya.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena di permohonan yang pertama kan memang ada 10 argumen besar di Posita itu, tapi kalau yang di Perbaikan kan hampir 15 ya, 15 (...)

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Betul, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sesungguhnya Anda tahu bahwa perbaikan terlambat kapan?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah register perkara diumumkan di website Mahkamah Konstitusi, kemudian dalam kolom yang terakhir itu setelah register itu ada ... ada (...)

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sejak awal sudah tahu, ya?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Sudah tahu, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa pada saat pembacaan permohonan sidang pertama Anda tidak ajukan ... apa ... pemberitahuan ke forum persidangan?

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Kami sampaikan karena pada saat sebelum ditutup, Yang Mulia, pada sidang pertama karena Yang Mulia (...)

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pada saat sebelum pembacaan Permohonan, kan Anda sudah duduk di situ. Kan sudah dipersilahkan duduk untuk mengikuti persidangan sejak awal.

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Nanti kami ... kemudian kepada Bawaslu, ya. Saya ingin gambaran lengkap, meskipun tidak usah panjang-panjang, khusus untuk Distrik Jair saja, ini kan diargumenkan oleh Pemohon bahwa ada persoalan dengan proses pemungutan suara di Distrik Jair, terutama partisipasi yang tidak sesuai dengan jumlah DPT dan pemilih. Sesungguhnya sebagai pengawas, kapan Saudara menerima adanya keberatan atau protes dari Pemohon atau pihak lain yang berkaitan dengan Distrik Jair itu? Coba dijawab!

31. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Distrik Jair, itu adanya keberatan, pertama dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Juli

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di apa itu?

33. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Di Kantor Bawaslu Boven Digoel.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di kantor Bawaslu?

35. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Kantor Bawaslu Boven Digoel.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabupaten?

37. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tahapan apa di tanggal itu?

39. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Tahapan itu 1 hari setelah hari pemungutan suara.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Apa yang diajukan keberatan itu?

41. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Pemohon mengajukan surat kepada Bawaslu untuk meminta Bawaslu Boven Digoel merekomendasikan pemungutan suara ulang di Distrik Jair.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alasannya apa?

43. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Alasannya karena partisipasi di Distrik Jair itu rendah.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Protesnya dalam bentuk surat atau hanya lisan datang ke kantor Bawaslu?

45. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Awalnya datang dalam bentuk surat.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat?

47. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

He em. Kemudian, kami melihat surat itu dan kami mengkonfirmasi, "Apakah surat ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran di Distrik Jair?" Dan mereka sampaikan, "Ya, terkait dengan pelanggaran di Distrik Jair." Sehingga kami berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu, yaitu kita mengacu pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, maka kami menyerahkan Formulir A1, yaitu formulir laporan kepada Pemohon ... tim Pemohon untuk menuangkan keberatan ataupun dugaan pelanggaran yang dimaksud tersebut ke dalam formulir itu untuk dikembalikan kepada Bawaslu, namun tidak dikembalikan formulir asal tersebut.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Jadi, surat formal laporan atau pengaduan itu tidak dikembalikan?

49. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Tidak dikembalikan.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus Anda selaku badan pengawas ada action apa? Terlepas ada pengaduannya secara formal tidak dikembalikan formulirnya itu, apakah ada check and re-check bahwa apakah benar ada pelanggaran di Distrik Jair itu?

51. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Terkait dengan pelanggaran kami langsung mengkonfirmasi kepada pengawas distrik. Bahwa untuk di Distrik Jair itu menurut informasi dari pengawas distrik bahwa tidak adanya pelanggaran yang mengakibatkan partisipasi pemilih itu rendah.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rendah. Tidak ada pelanggaran?

53. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apa hasil mitigasinya Distrik Jair kalau begitu? Mengapa menjadi rendah begitu?

55. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Kalau terkait dengan hasil pengawasan kita, memang pada saat pemungutan suara ulang di Distrik Jair itu, yang pertama kondisinya hujan.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

57. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Itu yang pertama menjadi (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kendala?

59. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Faktor kendala untuk masyarakat tidak ber apa ... berpartisipasi untuk pergi ke TPS.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan baru pertama. Yang kedua apa? Ada alasan lain kenapa ending-nya bisa rendah partisipasi itu?

61. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Izin, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

63. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Tidak ada.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak temuan yang lain selain karena faktor cuaca hujan itu? Ada tidak penghalang-halangan pemilih atau pelanggaran-pelanggaran lain yang dilaporkan oleh (...)

65. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Tidak ada, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengawas Distrik Jair itu?

67. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Tidak ada.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada?

69. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya, tidak ada.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau kata Pihak Terkait bahwa di sana basisnya apa ... massa yang simpatisan dengan salah satu pasangan yang sekarang tidak ikut lagi atau pertimbangan lain tadi benar, tidak?

71. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Kalau mengacu pada hasil perolehan suara tanggal 28, ya, kita melihat bahwa Pasangan Nomor Urut 4 waktu itu memang unggul di Distrik Jair.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon?

73. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Bukan, maksudnya Pasangan Nomor Urut 4 yang pada saat pemungutan tanggal 28 itu sebagai peserta.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu unggul?

75. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Itu unggul memang. Itu memperoleh suara lebih di Distrik Jair. Sedangkan pada saat pelaksanaan PSU itu Pasangan Nomor Urut 4 itu tidak lagi menjadi peserta.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Saya satu lagi atau dua pertanyaan. Pada saat penghitungan suara di tingkat distrik ada enggak keberatan dari apa ... Pemohon atau apa, mandatnya?

77. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ada keberatan, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada.

79. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa alasan keberatannya?

81. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Pada saat itu saksi Pemohon berkeberatan karena menurut saksi Pemohon karena partisipasinya rendah.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rendah.

83. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Sehingga dia menyampaikan, tidak mau mengikuti rapat rekapitulasi tingkat Distrik Jair.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ketika di kabupaten, keberatan juga?

85. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Kabupaten juga sama.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keberatan.

87. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Untuk rekap Distrik Jair (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tanda tangan yang di distrik?

89. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya, tidak tanda tangan.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabupaten (...)

91. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Dia tidak mengikuti rekap.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, waktu di mana? Distrik atau kabupaten?

93. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Distrik Jair maupun di kabupaten.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tidak ikut?

95. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana dia kemudian keberatan kalau begitu?

97. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Artinya dia setelah menyampaikan keberatan, kemudian dia walk out dari ruangan (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tidak ikut melanjutkan (...)

99. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Rekapitulasi. Ya, tidak ikut.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai selesai.

101. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Sampai selesai.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda sebagai ketua atau apa ini di Bawaslu?

103. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Sebagai ketua, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua. Siapa namanya, Pak?

105. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Fransiskus Asek.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau menurut Bapak, sekarang apa sesungguhnya yang menjadi benang merah itu kalau Anda bisa temukan ketika partisipasi publik ... partisipasi pemilih rendah itu? Apakah memang semata-mata seperti yang Anda sampaikan masalah cuaca itu atau ada hal lain yang baru ditemukan kemudian?

107. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Mungkin ... mungkin terkait dengan hal lain, itu adanya kejenuhan masyarakat terhadap proses tahapan ... tahapan pemilihan di Boven Digoel yang cukup memakan waktu yang Panjang.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tersinggungnya masyarakat?

109. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Jenuh dengan tahapan pelaksanaan pemilihan yang cukup panjang di Boven Digoel.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

111. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Artinya proses pemilihan ini (...)

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lama, panjang.

113. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya yang lama sekali, akhirnya (...)

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masyarakat (...)

115. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Merasa mungkin jenuh, apalagi penduduk Jair ini pada sebagian besar adalah karyawan perusahaan.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ya, tapi kalau jenuh itu kan datang dari pribadi masing-masing. Bukan kemudian dihalang-halangi oleh pihak lain, sehingga orang menjadi terhalang menjadi menggunakan hak pilihnya, kan?

117. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itukan pilihan hati setiap orang. Tapi Anda selaku ... apa, selaku pelaksana di sana, Bawaslu dan mungkin juga KPU. Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu bukan ... bukan apa ... semata-mata supaya proses pemilihan kepala daerah menjadi panjang, kemudian masyarakat jenuh, tidak. Sesungguhnya ada hakikat yang lebih jauh dari itu, apa?

Supaya Mahkamah Konstitusi itu bisa menempatkan seorang pimpinan daerah yang memang betul-betul adalah pimpinan daerah yang punya kapabilitas. Sehingga pembangunan-pembangunan di sana itu

betul-betul dipegang oleh orang yang mempunyai tangan tanggung jawab yang tinggi kemudian punya ... apa ... dedikasi yang tinggi. Sehingga kalau ada pencalonan yang dibatalkan, yang tidak hanya di Papua, di daerah lain pun juga Mahkamah Konstitusi juga batalkan. Itu semata-mata MK ingin mendorong bahwa supaya daerah itu mempunyai pemimpin yang betul-betul amanah.

Jadi, nanti kalau Anda masih ... apa ... masih sampai tahun berapa jadi anggota Bawaslu itu?

119. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Izin, Yang Mulia. Sampai tahun 2023.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa tahu nanti terpilih lagi kan, ketika sosialisasi itu harus secara intensif disampaikan, Pak. Jadi, tidak ada kepentingan apa-apa bagi Mahkamah Konstitusi selain ingin memberikan ... apa ... mengirim pimpinan-pimpinan daerah ini betul-betul orang yang bisa kemudian bertanggung jawab dan menggerakkan pembanunan secara ... jadi, esensinya untuk menghadirkan pimpinan-pimpinan yang betul-betul bisa dipercaya oleh negeri ini.

Kadang-kadang masyarakat terbius dengan informasi-informasi yang ... apa ... yang tidak bertanggung jawab, kemudian dihasut bahwa ini ... apa ... menjadikan masyarakat sana ... apa ... terkatung-katung dalam memilih pimpinan yang sebenarnya sudah disepakati. Tapi sebenarnya ada esensi yang lebih tinggi dari itu yang, yang harus di ... apa ... diperhatikan, itu, Pak. Nanti dengan pihat Termohon supaya dipahami kepada masyarakat yang ... itu tidak hanya terjadi di Papua, itu di tempat lain pun juga begitu.

Bahkan ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan PSU atau pembatalan calon, kemudian responsnya adalah ada yang kemudian sangat ... apa ... kontra dengan apa sesungguhnya dengan yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu.

Jadi, tidak ada lain ya, Pak, selain cuaca dan yang kedua prediksi saja kalau begitu bahwa ada kejenuhan masyarakat yang penantian yang panjang, itu kan ... itu kan pilihan masyarakat. Karena faktanya memang ... tapi memang betul ya, di sana justru Pemohon yang menang?

121. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemilihan suaranya?

123. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Benar, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

125. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Saldi.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini untuk Bawaslu dan KPU ya diingatkan kalau bikin laporan-laporan kayak begini, tolong nanti setiap halamannya itu diparaf. Ya, ini terutama Bawaslu. Kalau ini sudah dipindahkan ke Kuasa Hukum, ya. Ini Bawaslu diparaf supaya enggak ada nanti yang berubah di tengah jalan, begitu, ya. Diparaf semua, begitu. Jadi semuanya dijamin keasliannya itu, itu saja, tapi itu ukan diwajibkan itu hanya sekadar apa namanya ... untuk ... kayak orang bikin akta kan diparaf tiap halamannya itu, supaya tidak diragukan.

Saya ada beberapa poin yang akan diklarifikasi, ya, kepada Para Pihak. Kepada Pemohon dulu, ini dulu ketika pemungutan suara 9 Desember, Prinsipal Saudara berapa dapat suara di Distrik Jair? Masih ingat, enggak?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Angka pastinya tidak ingat, cuma berada di peringkat 2 waktu itu.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, peringkat 2 kira-kira suaranya ingat, enggak?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Tidak ingat, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami punya apa ... punya bahan untuk mengecek itu, tapi ini sekedar apa ... mengetes tingkat komprehensivitas.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Siap, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terhadap yang ... KPU kemarin apa ... di 9 Desember itu Pemohon itu dapat suara berapa di Distrik Jair?

133. TERMOHON: THEODORUS KOSSAY

Ya, KPU juga lupa. Di KPU RI, teman-teman saya, anggota KPU, lagi ikut daring mungkin bisa menjelaskan.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Siapa yang mau saya tanya KPU yang dari apa?

135. TERMOHON: THEODORUS KOSSAY

Ibu Helda Ambay.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ibu Helda, silakan Ibu Helda. Bisa dilihat, ya. Itu Pemohon di Distrik Jair di 9 Desember dapat suara berapa? Suaranya belum kedengaran. Silakan!

137. TERMOHON: HELDA AMBAY

Ya. Izin, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

139. TERMOHON: HELDA AMBAY

Pada tanggal pemilihan pada tanggal 28 Desember, Pemohon mendapat 2.955.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

2.954, ya?

141. TERMOHON: HELDA AMBAY

2.955.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

2.955?

143. TERMOHON: HELDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pihak Terkait dapat berapa di Distrik Jair?

145. TERMOHON: HELDA AMBAY

3.370.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3?

147. TERMOHON: HELDA AMBAY

3.370.

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3.370, ya, Pemohon[sic!], ya?

149. TERMOHON: HELDA AMBAY

Benar, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eh, Pihak Terkait, maaf. Pihak Terkait itu dulu dapat 3.370?

151. TERMOHON: HELDA AMBAY

Benar, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pemohon 2.955?

153. TERMOHON: HELDA AMBAY

Benar, Yang Mulia. 2.955.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah, terima kasih.

Jadi ini sekadar apa saja ... kita ... kami punya data di apa ... bisa dibaca di putusan sebelumnya.

Ini kepada Bawaslu, apa yang bisa Saudara jelaskan sekarang, di luar yang disampaikan di sini, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mendorong pemilih datang ke tempat pemungutan suara? Ini kan tingkat partisipasinya sangat rendah, ya. Nah, apa yang bisa saudara jelaskan? Menurut ... menurut Saudara itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau ada yang tidak dilaksanakan secara maksimal oleh KPU?

155. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Terkait dengan pelaksanaan PSU, KPU sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, oke, itu formalnya, ya, enggak mungkin sampai di pemungutan suara kalau tidak tahapan ini tidak dilaksanakan. Ini kan begini, Pak Bawaslu, Pak Ketua, kenapa terjadi perbedaan suara yang sangat tajam partisipasinya Distrik Jair dengan distrik lain? Nah, ada enggak catatan dari Bawaslu terkait dengan apa namanya ... upaya sosialisasi dan segala macam yang perlu disampaikan ke kami?

157. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya, mungkin saya sampaikan terkait dengan proses DPT di Distrik Jair.

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

159. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Jadi pada saat pelaksanaan cokolit atau pencocokan penelitian yang dilakukan oleh petugas pppd, kemudian hasilnya ditetapkan menjadi DPS.

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

161. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Pada saat penetapan DPS itu hasil pengawasan-pengawasan distrik kami menyampaikan bahwa daftar pemilih ... DPS tersebut itu telah di tempel oleh KPU di beberapa tempat umum yang ada di Kabupaten Boven Digoel, khususnya Distrik Jair, itu di beberapa tempat umum. Hal yang sama juga dilakukan pada saat penetapan DPT (...)

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, secara konkret kan begini, Pak Ketua, ada enggak keberatan dari Pemohon dalam apa ... pemungutan suara ulang yang dilaksanakan bulan Juli itu terhadap kelemahan atau kekurangan KPU dalam melakukan sosialisasi sebelum pemungutan suara? Ada enggak mereka menyampaikan laporan segala macam ke Bawaslu?

163. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Tidak pernah ada, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak pernah ada, ya?

165. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya.

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bawaslu sendiri melihat upaya sosialisasi KPU, bagaimana?

167. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Jadi, upaya sosialisasi pemungutan suara ulang itu sudah dilakukan, di antaranya misalnya di Distrik Jair.

168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

169. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Itu telah dipasang adanya 2 baliho yang dipasang di Kampung Asigi atau di dalam Ibu Kota Distrik Asigi dan juga di Camp-19 yang merupakan persebaran pendudukan di Distrik Jair yang lebih besar. Itu sudah dipasang baliho untuk mengajak masyarakat untuk ke TPS pada tanggal 17.

170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

171. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Kemudian yang berikut, saya juga sebagai Ketua pernah diundang sebagai narasumber dalam dialog interaktif di RRI Boven Digoel, yang mana di situ kita sampaikan terkait dengan tahapan pelaksanaan PSU yang saat itu narasumber dari KPU adalah anggota KPU RI.

172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Siapa itu anggota KPU RI-nya?

173. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Izin, Pak Dewa Raka.

174. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

175. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Nah kemudian (...)

176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... jadi apa sosialisasi sudah, upaya-upaya lain sudah, lalu tidak ada laporan kepada Bawaslu, ya?

177. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Ya, tidak ada laporan.

178. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, Pemohon? Betul Anda tidak pernah melaporkan soal kekhawatiran partisipasi itu ke Bawaslu?

179. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

181. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Laporan yang dimaksud itu jadi peristiwa DPT ini atau partisipasi pemilih rendah dilakukan sejak pemilu serentak.

182. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

183. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Sejak 28 November kalau tidak salah, kami masukkan sebagai alat bukti.

184. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, itu pemilu yang sejak 28, ya?

185. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya. Jadi putaran pertama, itu kasus ini sudah disampaikan.

186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan putaran pertama, ini ... ya, okelah kalau disebut putaran pertama.

187. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Lalu kemudian diulangi lagi.

188. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

189. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Diulangi itu mulai dari distrik lalu di KPU itu 2 kali.

190. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dulu, 9 Desember itu berapa partisipasi pemilih di situ? Berapa persen? Pasti tidak tahu juga.

191. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Partisipasi (...)

192. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Mungkin sama juga dengan tadi yang ditanyakan, Yang Mulia. Tidak jauh berbeda kalau kami hitung, cuma angka pastinya kami belum ... belum (...)

194. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak, saya mau tanya ke Ibu ... Ibu apa tadi? Ibu yang dari KPU Papua?

195. TERMOHON: HELDA AMBAY

Ya?

196. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa tingkat partisipasi pemilih di des ... Desember dibandingkan dengan Juli?

197. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Sedikit saya? Izin, Yang Mulia? Sedikit apa ... koreksi, pelaksanaan Pilkada Boven Digoel itu yang pertama dilakukan pada tanggal 28 Desember, Yang Mulia. Terima kasih.

198. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, 28 Desember.
Ya, berapa perbandingan partisipasi pemilih 28 Desember dengan Bulan Juli itu, Bu?

199. TERMOHON: HELDA AMBAY

Izin, Yang Mulia. Pada tanggal 28 Desember, angka partisipasinya 78,50%.

200. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa?

201. TERMOHON: HELDA AMBAY

78,50%.

202. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

78,50%, ya?

203. TERMOHON: HELDA AMBAY

Siap, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.
Jadi bukan berarti sama, Pak, beda itu. Oke itu ... posisi suara sudah.
Pak Ketua, cukup.

205. KETUA: ASWANTO

Baik, dari Hakim sudah ada beberapa pertanyaan klarifikasi, ya. Sekarang kita sahkan bukti dulu.

206. TERMOHON: THEODORUS KOSSAY

Izin?

207. KETUA: ASWANTO

Apa itu? Dari mana?

208. TERMOHON: THEODORUS KOSSAY

Dari Termohon.

209. KETUA: ASWANTO

Apa lagi yang Saudara?

210. TERMOHON: THEODORUS KOSSAY

Dari Termohon menyangkut partisipasinya rendah, itu Termohon telah mendapatkan informasi dari satgas bahwa di Kabupaten Boven Digoel ada 2 daerah yang menjadi zona merah, yaitu Distrik Jair dengan Distrik Mandobo. Distrik Jair, itu zona merah ada sekitar=247 pasien Covid-19. Nah, ini juga menjadi satu alasan juga terjadinya partisipasinya menurun.

Hal yang kedua. Kami tanggal 17 ... 16 Juli itu telah bertemu, berkoordinasi dengan bagian personalia PT Korindo di Jair, mendapatkan informasi sekitar tahun 2019 ada sekitar 900 lebih karyawan, itu di-PHK-kan. Kami mendapatkan informasi itu. Kemudian telah menyurat juga kepada Manajemen PT Korindo untuk akses transportasi yang bisa membantu pemilih ke TPS-TPS karena mayoritas pemilihnya adalah karyawan Perusahaan PT Korindo.

Demikian, Yang Mulia.

211. KETUA: ASWANTO

Baik.

212. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia?

213. KETUA: ASWANTO

Dari mana?

214. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Pemohon.

215. KETUA: ASWANTO

Pemohon? Silakan Pemohon.

216. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Baik, Yang Mulia. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan perintah pembukaan kotak suara pada tanggal 13 Agustus. Pada saat itu kami belum mendapatkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dari Termohon. Berita acara ini penting agar kami mengetahui isi daripada kotak suara itu dalam bentuk seperti apa, contoh terkait dengan dalil-dalil dan masukan di tanggal c.q (...)

217. KETUA: ASWANTO

Baik.

218. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Yang kedua, Yang Mulia. Sesuai yang disampaikan oleh Bawaslu tadi kami membantah. Karena kami baru tadi kebetulan belum memperbanyak alat buktinya, ini baru didapat suratnya. Surat tadi Bawaslu mengatakan bahwa tidak memberikan jawaban, hanya menyampaikan untuk memperbaiki. Di tangan saya ini adalah jawaban dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang ditandatangani oleh ketua. Di sini ketua ada yang memutuskan secara ... sesuai dengan jabatannya, di antaranya disebutkan di sini bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak bisa mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pilkada suara ... pemilihan suara ulang dan seterusnya. Ini dia ditandatangani oleh Fransiskus Asek.

Surat ini menjawab surat kami tanggal 20 Juli. Surat kami tanggal 20 Juli, dibalas juga tanggal 20 Juli. Jadi yang disampaikan hanya penyampaian (...)

219. KETUA: ASWANTO

Baik.

220. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Cuma kami belum bisa masukkan sebagai alat bukti karena baru satu rangkap yang kami punya.

221. KETUA: ASWANTO

Baik.

222. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

223. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah direkam semua. KPU, Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Anda punya?

224. TERMOHON: THEODORUS KOSSAY

Ya, sudah punya.

225. KETUA: ASWANTO

Sudah diserahkan ke Mahkamah?

226. TERMOHON: THEODORUS KOSSAY

Bisa dijawab, Ibu Helda?

227. TERMOHON: HELDA AMBAY

Izin, Yang Mulia, ada tapi kami belum memberikan kepada Pihak Terkait.

228. KETUA: ASWANTO

Baik, pada waktu ... sebentar, KPU. Sidang sebelumnya kita memerintahkan pembukaan kotak suara itu dihadiri oleh para pihak, termasuk pihak keamanan. Itu sudah dilakukan? Pihak (...)

229. TERMOHON: HELDA AMBAY

Yang Mulia, pada saat pembukaan kotak suara dihadiri oleh KPU, Bawaslu, pihak kepolisian, dan juga pasangan calon perwakilannya LO (Liaison Officer).

230. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dan itu sudah ada Berita Acara, ya?

231. TERMOHON: HELDA AMBAY

Siap, Yang Mulia. Ada.

232. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti Saudara ... Saudara Pemohon bisa kalau Mahkamah sudah memperoleh, Saudara bisa melihat dan mestinya Saudara juga punya karena kan LO Saudara kan hadir pada saat pembukaan kotak suara.

233. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia, sudah diminta, tapi dikatakan bahwa itu kepentingan Termohon, sehingga tidak diserahkan kepada kami.

234. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti setelah diserahkan ke Mahkamah, Saudara bisa melihatnya. Baik (...)

235. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Izin, Yang Mulia.

236. KETUA: ASWANTO

Dari mana lagi ini?

237. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Bawaslu, mungkin ingin menanggapi yang disampaikan (...)

238. KETUA: ASWANTO

Apa yang mau disampaikan, Bawaslu?

239. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Terkait dengan surat Pemohon ke Bawaslu.

240. KETUA: ASWANTO

He eh, silakan!

241. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Jadi perlu kita sampaikan bahwa surat Pemohon ke Bawaslu itu yang pertama tanggal 18 Juli, yang sudah kami kembalikan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian kedua, di tanggal 20 Juli.

242. KETUA: ASWANTO

Ya.

243. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Yang mana suratnya sama, meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang.

244. KETUA: ASWANTO

Ya.

245. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Setelah kami melihat surat tersebut bahwa unsur keterpenuhan syarat terhadap pemungutan suara ulang yang diamanatkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut tidak terpenuhi. Sehingga kami memberikan surat tanggapan kepada Pemohon pada tanggal 20 Juli juga. Demikian.

246. KETUA: ASWANTO

Baik. Pemohon jelas, ya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

248. KETUA: ASWANTO

Baik, sekarang kita serahkan bukti dulu. Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-67, betul, ya?

249. KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL

Benar, Yang Mulia.

250. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-39?

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Betul, Yang Mulia.

252. KETUA: ASWANTO

Betul, ya, sudah diverifikasi, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan memasukkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-27?

253. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK

Betul, Yang Mulia.

254. KETUA: ASWANTO

Betul ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, dengan demikian agenda persidangan kita untuk hari ini selesai dan kami sampaikan kepada Para Pihak, semua Pihak, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan lanjut dari Pihak Mahkamah, dan kami ... tugas kami sebagai Panel segera melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, dan apapun hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Saudara, sehingga Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah.

Terima kasih untuk semua. Pihak Pemohon, baik yang hadir secara langsung maupun yang daring. Kemudian Pihak Termohon dari KPU Kabupaten juga ada yang hadir, ya? KPU kabupaten, KPU provinsi, KPU RI yang sudah hadir mendampingi terima kasih semua. Demikian juga dengan Bawaslu, Bawaslu kabupaten, provinsi, dan Bawaslu RI tadi sudah tampil juga yang mendampingi, terima kasih, dan demikian juga dengan Pihak Terkait yang hadir, maupun yang ... hadir di ruangan maupun yang secara daring. Terima kasih.

Sidang kita selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

